



**PUTUSAN**

Nomor 626 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan W.J. Lamentik Nomor 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Serun Tahu, S.H., M.Hum., berkantor di Jalan Adisucipto Kampung Baru, RT 24 RW 011, Kelurahan Penful, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja sebagaimana

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2022



telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX, tanggal 19 April 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan kelima (5) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat yakni:

- ANAK KE-1 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 6 Agustus 1990;
- ANAK KE-2 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 6 Agustus 2001;
- ANAK KE-3 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 16 Agustus 2002;
- ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 21 Oktober 2005;
- ANAK KE-5 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 29 Oktober 2010;

4. Memerintahkan Panitera Pengganti maupun para pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Olm., tanggal 26 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja Jemaat Manutapen Kota Kupang sebagaimana telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX,



tanggal 19 April 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 21 Oktober 2005 dan ANAK KE-5 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 29 Oktober 2010, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti maupun para pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat banding, oleh Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT KPG., tanggal 28 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 Oktober Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Olm., sepanjang mengenai kewajiban Terbanding semula Penggugat yaitu:
  - Menghukum pihak Terbanding semula Penggugat untuk memberikan biaya nafkah, kehidupan dan biaya pendidikan bagi 2 (dua) anak Terbanding dan Pembanding yaitu: ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan lahir di Kupang 21 Oktober 2005 dan ANAK KE-5 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, Perempuan lahir di Kupang 29 Oktober 2010 sebesar sepertiga penghasilan bersih Terbanding untuk setiap bulannya dan menyerahkannya kepada kedua anak tersebut, dan kedua anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Pembanding sebagai ibu



kandungnya hingga berusia dewasa atau telah kawin, tanpa mengurangi hak Terbanding untuk seluas luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak hingga kedua anak tersebut dewasa;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Olm., tanggal 26 Oktober 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152/PDT/2020/PT KPG., tanggal 28 Januari 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;



Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa hidup pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu lama *in casu* sejak tahun 2013, dalam kurun waktu mana tidak terdapat komunikasi yang baik telah cukup menunjukkan bahwa tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- b. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian;
- c. Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, putusan *judez facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-empat untuk dimuat dalam dua amar yang terpisah karena perintah tersebut bersumber dari dua ketentuan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Kupang Nomor 152/PDT/2020/PT KPG., tanggal 28 Januari 2021 yang memperbaiki Putusan Oelamasi Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Olm., tanggal 26 Oktober 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di Gereja

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2022





sebagaimana telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XXXX, tanggal 19 April 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 21 Oktober 2005 dan ANAK KE-5 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan, lahir di Kupang 29 Oktober 2010, tetap diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Penggugat untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan;
6. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 626 K/Pdt/2022